

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari berbagai hasil temuan yang melibatkan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat maka dapat diambil kesimpulan untuk menjelaskan kondisi kolaborasi pemangku kepentingan (*stakeholder collaborative governance*) dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

1. Melalui identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta terdapat *stakeholder* yang bersifat primer dan sekunder. *Stakeholder* primer mempunyai peran langsung dan mungkin keberadaannya akan berpengaruh penting dalam keberlanjutan Kampung Hijau Gambiran. Sedangkan *stakeholder* sekunder dalam beberapa kesempatan melakukan kolaborasi, namun keberadaannya tidak berpengaruh besar terhadap Kampung Hijau Gambiran.
2. Pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran, Pandeyan Umbulharjo, Kota Yogyakarta belum seutuhnya menjalankan prinsip kolaborasi dengan melibatkan dari ketiga pilar *governance*. Terbukti, intensitas hubungan antara masyarakat pengelola (komunitas Kampung Hijau Gambiran) dan pemerintah lebih erat dibandingkan hubungan

antara masyarakat dengan institusi swasta atau pemerintah dengan institusi swasta.

3. Derajat keterlibatan ketiga pilar *governance* (pemerintah, masyarakat dan institusi swasta) dalam melakukan kolaborasi berbeda. Pemerintah melakukan kolaborasi hampir diseluruh aspek pengelolaan Kampung Hijau Gambiran selaku fasilitator, pendanaan dan pendampingan. Hal itu disebabkan sebagai bentuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Institusi swasta hanya sebatas pendanaan dan pengadaan pelatihan yang tidak keberlanjutan karena tidak ada keuntungan profit maupun motivasi bisnis yang dapat diambil dari pengelolaan tersebut. Sedangkan masyarakat sebagai penyedia lahan, pemanfaatan fasilitas, objek pelatihan dan pemberdayaan serta pemelihara fasilitas Kampung Hijau Gambiran.
4. Pola hubungan kolaboratif partisipasi Kampung Hijau Gambiran telah terjadi semenjak awal mula pelebagaan hingga sampai pelaksanaan kegiatan kelompok kerja. Adanya kolaborasi kemitraan lebih cenderung dalam penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumberdaya manusia dan pengadaan sarana, prasarana dan sumber daya fisik pada kegiatan kelompok kerja. Sedangkan tingkat kolaborasi paling erat jejaring terjadi pada pelaksanaan program kelompok kerja yang berada pada entitas komunitas Kampung Hijau Gambiran.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang kolaborasi pemangku kepentingan (*stakeholder collaborative governance*) dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Walaupun diperlukan dinamika *stakeholder collaborative governance* yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran, namun bukan berarti akan terus menerus berlanjut. Sebagai cermin *civil society* diharapkan komunitas Kampung Hijau Gambiran berusaha untuk menuju ke arah kemandirian.
2. Bagi instutusi swasta dapat meningkatkan kontribusi didalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran tanpa perlu memandang profit semata. Sebagai kontribusi kepada aspek lingkungan, ekonomi maupun sosial masyarakat Yogyakarta.
3. Sebagai strategi lebih lanjut untuk menguatkan otonomi maupun berdikari perlu adanya integrasi seluruh Kampung Hijau Yogyakarta dan komunitas pemerhati sungai dalam beberapa kegiatan, *public forum* dan kampanye lingkungan.
4. Setidaknya paradigma fasilitator dan *contributor* pemerintah kepada komunitas Kampung Hijau Gambiran lebih kearah pelatihan,

pemberdayaan dan pemenuhan mutu pada modal sosial dan *creative minority* sehingga mampu meningkatkan kemampuan internal komunitas.

5. Guna meningkatkan kemampuan administrasi, aspek keberlanjutan dan penantaan organisasi, perlu adanya pelatihan khusus maupun workshop kepada komunitas Kampung Hijau Gambiran. Dapat berupa pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau komunitas melalui kerjasama bilateral atau multilateral.
6. Perlu adanya upaya peningkatan jejaring komunitas melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi (internet) maupun media sosial yang berkelanjutan (*update*). Tentu hal itu didukung dengan pemenuhan fasilitas perangkat keras maupun perangkat lunak. Sehingga mampu memberikan *impact* dan penyebaran kabar positif bagi pengembangan maupun aktivitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan berbasis masyarakat. Nantinya, dapat menjadi poros dan pusaran pengelolaan lingkungan hidup perkotaan lainnya di Indonesia.